



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GARDAKA Als. DAKA Bin SUCIPTO ;  
Tempat lahir : Rantau Kasai (Rohul) ;  
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Mei 2000 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perladangan Rantau Kasai Gg. Mas Tri Desa  
Tambusai Utara, Kec. Tambusai Utara  
Kabupaten Rokan Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Sprinkap No. SP.Kap/10/I/2019/Reskrim, tanggal terhitung sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
6. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. ABDUL HAKIM, S.Pd., S.H., M.H, Advokat / Pengacara dari LBH PEMATANG BAIH FAJAR KEADILAN yang beralamat di Jalan Keadilan No. 6 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu,

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 111/Pen.PH/2019/PN Prp, tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 111/Pen.Pid/2019/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2019/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GARDAKA Als DAKA Bin SUCIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" " sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal Pasal 131 Jo Pasal 112 (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu/bongDipergunakan dalam perkara terdakwa IRAWAN ALFIANSYAH
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua) ribu rupiah

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di muka persidangan menyatakan tetap pada permohonannya; (DUPLIK)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa GARDAKA Als DAKA Bin SUCIPTO bersama saksi IRAWAN ALFIANSYAH Als WAWAN dan saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di DU E RT. 035 RW. 008 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tepatnya di rumah sdr. saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN yang berada atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama saksi IRAWAN ALFIANSYAH Als WAWAN bersama-sama pergi ke rumah saksi ERDI, sesampai di rumah saksi ERDI terdakwa sudah melihat saksi SARJIONO Als AJI, saksi ALI JIJAYA Als Ali dan saksi HERI YANTO (masing-masing di proses dalam berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa dan saksi IRAWAN membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik terdakwa dan saksi IRAWAN masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali membeli narkotika dari saksi ERDI, lalu terdakwa dan saksi IRAWAN memakai narkotika shabu di dalam kamar di samping rumah saksi ERDI, bahwa alat-alat untuk menggunakan narkotika berupa bong yang terbuat dari botol pocari sweat dan beberapa pipet adalah milik saksi ERDI, kemudian setelah shabu-shabu tersebut habis di konsumsi terdakwa dan saksi IRAWAN maka alat bong penghisap shabu tersebut dikembalikan kepada saksi ERDI yang disuruh saksi ERDI untuk di letakkan di bawah tempat tidurnya, selanjutnya terdakwa dan saksi IRAWAN pergi jalan-jalan ke daerah Desa Bangun Jaya, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi IRAWAN kembali ke rumah saksi ERDI, sesampai di rumah saksi ERDI terdakwa melihat saksi SARJIONO Als AJI, saksi ALI JIJAYA Als Ali dan saksi HERI YANTO sedang bermain ludo king, lalu tiba-tiba terdakwa mendengar pintu kamar samping ada yang menggedor, lalu terdakwa menduga bahwa yang menggedor adalah anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara, terdakwa ketakutan sehingga bersembunyi di kamar samping tempat rekan-rekan terdakwa berkumpul lebih kurang 4 (empat) meter, Bahwa terdakwa tidak ada hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, selanjutnya pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan bersama dengan rekan-rekannya saksi IRAWAN, saksi ERDI, saksi SARJIONO Als AJI, saksi ALI JIJAYA Als Ali dan saksi HERI YANTO serta membawa terdakwa beserta rekannya dan barang bukti ke Polsek Tambusai Utara untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/BB/I/022806/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR NIK P. 86252, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti 6 (enam) paket yang di duga berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.45 (satu empat puluh lima) gram dan berat bersih 0.24 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN)
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.21 (satu koma dua puluh satu) gram untuk pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8257/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, adalah milik terdakwa **ERDI PURNAMAN Als AWAN**. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa GARDAKA Als DAKA Bin SUCIPTO bersama dengan saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di DU E RT. 035 RW. 008 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tepatnya di rumah sdr. saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN yang berada atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, "melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara saksi APRI IRSANDI dan rekan mendapat informasi bahwa di rumah saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN sedang ada pesta shabu, lalu saksi APRI dan rekan berkordinasi dengan Kapolsek dan di tindak lanjuti dengan perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi, lalu saksi APRI dan rekan melakukan penggerebekan di rumah saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN dengan cara terlebih dahulu menggedor pintu kamar samping rumah saksi ERDI, lalu terdakwa dan saksi IRAWAN ketakutan sehingga bersembunyi di kamar samping jarak lebih kurang 4 (empat) meter dari tempat rekan-rekan terdakwa lainnya yaitu saksi SARJIONO Als AJI, saksi ALI JIJAYA Als Ali dan saksi HERI YANTO berkumpul. Selanjutnya saksi APRI dan rekan menanyakan dimana di simpan shabu-shabu, lalu saksi ERDI langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas selempang warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk EIGER yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klem ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sisa narkotika yang di konsumsi oleh terdakwa dan saksi IRAWAN, 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) plastik klem ukuran besar yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik klem ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik klem ukuran besar, 2 (dua) buah plastik klem ukuran sedang, 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) buah potongan pipet yang ujungnya telah berbentuk sendok, 1 (satu) buah gunting dan 7 (tujuh) buah pipet, bahwa terdakwa dan saksi IRAWAN berada di rumah saksi ERDI karena saksi ERDI menyediakan shabu-shabu untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi IRAWAN, selanjutnya terdakwa bersama saksi IRAWAN telah selesai menggunakan shabu-shabu, lalu mereka pergi jalan-jalan ke arah Desa Bangun Jaya, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi IRAWAN setelah itu kembali lagi kerumah saksi ERDI PURNAWAN untuk menggunakan narkotika sisa shabu yang disimpan saksi ERDI dirumahnya. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRAWAN ALFIANSYAH Als WAWAN dan saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN tidak ada hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa bersama rekannya dan barang bukti dan barang bukti ke Polsek Tambusai Utara untuk di proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 05/BB/I/022806/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR NIK P. 86252, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti 6 (enam) paket yang di duga berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.45 (saatu empt puluh lima) gram dan berat bersih 0.24 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN)
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.21 (satu koma dua pih satu) gram untuk pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8257/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, adalah milik terdakwa **ERDI PURNAMAN Als AWAN**. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;*

ATAU  
KETIGA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GARDAKA Als DAKA Bin SUCIPTO pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di DU E RT. 035 RW. 008 Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu tepatnya di rumah sdr. saksi ERDI PURNAWAN Als NAWAN yang berada atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, *"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bersama saksi IRAWAN ALFIANSYAH Als WAWAN (di lakukan penuntutan secara terpisah) telah mengetahui bahwa saksi ERDI menyimpan dan memiliki narkotika shabu, yang mana keterangan saksi ERDI sebelumnya bahwa saksi ERDI memperoleh narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara membeli dari sdr. NASUN (telah di proses dalam berkas terpisah) dan saksi ERDI sudah sebanyak 7 (tujuh) kali menyediakan narkotika untuk terdakwa dan saksi IRAWAN, selanjutnya sesampai terdakwa dan saksi IRAWAN sampai di rumah saksi ERDI, lalu memakai narkotika shabu milik saksi ERDI dan di gunakan di dalam kamar di samping rumah saksi ERDI, kemudian setelah alat-alat bong untuk menggunakan shabu tersebut, lalu dikembalikan kepada saksi ERDI, kemudian tiba-tiba terdakwa mendengar pintu kamar samping ada yang menggedor, lalu terdakwa menduga bahwa yang menggedor adalah anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara, terdakwa ketakutan sehingga bersembunyi di kamar samping tempat rekan-rekan terdakwa kumpul lebih kurang 4 (empat) meter dan benar yang menggedor tersebut adalah anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara saksi Apri dan rekan. Bahwa terdakwa beserta teman-temannya dan barang bukti sisa narkotika shabu milik saksi ERDI yang di gunakan terdakwa di bawa ke Polsek Tambusai Utara untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/BB/I/022806/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR NIK P. 86252, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti 6 (enam) paket yang di duga berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.45 (saatu empat puluh lima) gram dan berat bersih 0.24 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN)
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.21 (satu koma dua piuh satu) gram untuk pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8257/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, adalah milik terdakwa **ERDI PURNAMAN Als AWAN**. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo Pasal 112  
(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terkait dengan tempat dan waktu kejadian (locus dan tempus delictie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. APRI IRSANDI, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Temannya bernama ERDI PURNAWAN ;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa ada ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah, ;
- Bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;
- Bahwa ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka sedang main Ludo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. ASRO NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Temannya bernama ERDI PURNAWAN ;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa ada ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah, ;
- Bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;
- Bahwa ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka sedang main Ludo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**3. YANTO Als. ANTO Bin GIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;





- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpan didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Temannya bernama ERDI PURNAWAN ;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa ada ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah, ;
- Bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;
- Bahwa ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka sedang main Ludo ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**4. SARJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa saksi ikut tersangkut tindak pidana Narkotika saat bersama Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpan didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama saksi dan 4 (empat) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah ;
- Bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, semuanya sedang berada didalam kamar dirumah Erdi Purnawan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari sdr. Erdi Purnawan ;
- Bahwa ada melihat Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sdr. Erdi dengan sdr. Irawan di dalam kamar ;
- Bahwa semuanya dikamar, posisi Terdakwa dengan sdr. Irawan dibawah/dilantai menggunakan berdua, sedangkami di dalam kamar itu di atas kasur ;
- Bahwa ada Terdakwa menawarkan kepada saksi atau teman lainnya untuk sama-sama menggunakan shabu ;
- Bahwa tidak ada ditawarkan untuk menggunakan, hanya mereka berdua saja yang menggunakan ;
- Bahwa ada melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Erdi untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**5. ALI HIJAYA Als. ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Temannya bernama ERDI PURNAWAN ;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa ada ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin ;
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah, ;
- Bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;
- Bahwa ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka serdang main Ludo ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;
- 6. **ERDI PURNAWAN Als. NAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan itu benar ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;
  - Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Temannya bernama ERDI PURNAWAN ;
  - Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;
  - Bahwa ada ditanyakan, Terdakwa tidak ada izin ;
  - Bahwa saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah, ;
  - Bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;
  - Bahwa ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka sedang main Ludo ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Hadapan Penyidik itu benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait kasus Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib di Rumah sdr. Edi Purnawan ;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan didalam Tas selempang sdr. Edi Purnawan dan didalam kamarnya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dibeli dari sdr. Edi Purnawan ;
- Bahwa paket saudara beli sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin ;
- Bahwa hasilnya tes urin yang dilakukan tersebut ;
- Bahwa di saat Terdakwa ditangkap sedang memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Erdi Purnawan ada beberapa kali ;
- Bahwa Terdakwa makai shabu lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu setelah membeli dari sdr. Erdi Purnawan di rumah sdr. Erdi Purnawan ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan shabu dengan sdr. Erdi Purnawan ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba saat itu dengan Irawan Alfiansyah ;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut Terdakwa dengan sdr. Irawan sama-sama ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu/bong

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/BB/I/022806/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR NIK P. 86252, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti 6 (enam) paket yang di duga berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.45 (saatu empt puluh lima) gram dan berat bersih 0.24 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN);
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.21 (satu koma dua piuh satu) gram untuk pengadilan
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8257/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, adalah milik terdakwa **ERDI PURNAMAN Als AWAN**. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;
- Bahwa benar saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Temannya bernama ERDI PURNAWAN ;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;



- Bahwa benar saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah, ;
- Bahwa benar semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;
- Bahwa benar ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka serdang main Ludo ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/BB/II/022806/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR NIK P. 86252, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti 6 (enam) paket yang di duga berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.45 (saatu empt puluh lima) gram dan berat bersih 0.24 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN);
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 1.21 (satu koma dua puih satu) gram untuk pengadilan
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8257/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, adalah milik terdakwa **ERDI PURNAMAN AIS AWAN**. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa benar bahwa Terdakwa yang identitasnya telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan argumentasi yang jelas, memberikan keterangan serta menanggapi keterangan para saksi, dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa GARDACA Als DAKA Bin SUCIPTO menggunakan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan/kesenangan diri sendiri dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium juga tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu/Narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 23.00 Wib di Rumah sdr. Erdi Purnawan Di DU E RT 35 RW 08, Desa Bangun Jaya, Kec. Tambusai Utara, kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, benar bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui dari Informasi masyarakat ;

Menimbang, benar bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) plastik klem sedang dimana didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klem yang berisikan shabu yang disimpang didalam sebuah Tas Selempang dan satu buah alat hisap ;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari temannya bernama ERDI PURNAWAN ;

Menimbang, benar bahwa barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, benar bahwa saat dilakukan Penangkapan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang Temannya, bernama Ali Hijaya, Edi Purnawan, Sarjiono, Heri Yanto, Irawan Alfiansyah;

Menimbang, benar bahwa semua teman Terdakwa tersebut ditangkap ;

Menimbang, benar bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai memakai shabu ;

Menimbang, benar bahwa ada yang memakai sama dengan Terdakwa yaitu sdr. Irawan dan 3 (tiga) lainnya menurut keterangan mereka serdang main Ludo ;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 05/BB/I/022806/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR NIK P. 86252, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti 6 (enam) paket yang di duga berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dengan berat kotor 1.45 (saatu empt puluh lima) gram dan berat bersih 0.24 (nol koma empat) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk laboratorium (LABFOR POLRI CAB. MEDAN);

2. Barang bukti pembungkusan dengan berat 1.21 (satu koma dua pihuh satu) gram untuk pengadilan

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 8257/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram, adalah milik terdakwa **ERDI PURNAMAN AIS AWAN**. Setelah di lakukan ANALISIS di ketahui hasilnya adalah **POSITIF METAMFETAMINA** yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan juga masa rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan Majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GARDAKA Als. DAKA Bin SUCIPTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menyediakan**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu/bong;  
Dipergunakan dalam perkara IRAWAN ALFIANSYAH Alias WAWAN
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Rabu** tanggal, **29 Mei 2019** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** dan **BUDI SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh LASTARIDA BR SITANGGANG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH.**

**BUDI SETYAWAN, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**ZUBIR AMRI, S.H,**